



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 30
MASA SIDANG III
TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 29 SEPTEMBER 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

- Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 30
Masa Sidang : III
Tahun : 2020
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Selasa / 29 September
Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sesuai Daftar Penempatan
 Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
- Pimpinan Rapat : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
 (Ketua DPRD Kabupaten Demak)
- Didampingi:
1. Drs. Djoko Sutanto
 (Wakil Bupati Demak)
 2. Zayinul Fata, SE
 (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
 3. Maskuri, S.Ag
 (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
- Acara : PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA
 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN DEMAK.
- Pembawa Acara : Devi Noor, S.Ak
- Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
 39 anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. dr. Singgih Setiono, MMR.
 (Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
 2. Staf Ahli Bupati Demak
 3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
- FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK**
1. Komandan Kodim Demak
 2. Kepala Polres Demak
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
 4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
- SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK**
1. Drs. Taufik Rifa'i, M.Si
 (Sekretaris DPRD)
 2. Muh. Zai'muddin, S.IP, MM
 (Kabag Persidangan dan Per-UUan)

**RAPAT PARIPURNA KE-30
MASA SIDANG III (KETIGA) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PERSETUJUAN DPRD
KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA
TENTANG PEYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI
KABUPATEN DEMAK**

Demak, Selasa 29 September 2020

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yth. Sdr. Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua
Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,
Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Demak
atau yang mewakili;

Ykh. Para Camat Se-Kabupaten Demak atau yang
mewakili;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang
berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji
syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridlo-Nya
kita masih dapat bertemu di ruang rapat Paripurna
DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa
halangan suatu apapun. Sholawat serta salam
semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita
Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan
pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya
besok di hari kiamat, Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat 1
huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1
Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Demak menyebutkan: "**Rapat paripurna
memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling**

sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD “

Kami informasikan bahwa Anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyakorang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrohmannirrokhim rapat Paripurna ke-30 masa sidang III (ketiga) tahun 2020 dengan acara Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak yaitu: ***Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak***, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak pada hari ini Selasa, tanggal 29 September 2020 Kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Saudara Bupati Demak tidak dapat hadir secara pribadi dalam rapat paripurna ini karena menghadiri undangan Penandatanganan Kontrak Paket Kegiatan Pembangunan Flyover Ganevo (Mranggen) sekaligus pengarahan dari Bapak Gubernur Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut Beliau telah menugaskan Wakil Bupati untuk menghadiri rapat paripurna ini berdasarkan surat Bupati Demak Nomor 188.3/1598/2020 tanggal 29 September 2020 perihal Penugasan Wakil Bupati untuk Mewakili Rapat Paripurna DPRD.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Setelah dilakukan pembahasan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum Setda pada tanggal 9 september 2020 terhadap hasil Fasilitasi Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah atas Raperda Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak

kemudian disepakati untuk dilaksanakan persetujuan dalam rapat paripurna DPRD. Selanjutnya akan dibacakan hasil kesimpulan rapat tersebut oleh Bapemperda agar hadirin mengetahuinya.

Kepada Juru bicara Bapemperda DPRD dipersilakan.

JURU BICARA DPRD (.....):

Membacakan laporan hasil pembahasan Bapemperda DPRD dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak tanggal 9 September 2020, dalam rangka membahas hasil fasilitasi Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak Tahun. (terlampir)

PIMPINAN RAPAT

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara DPRD yang telah membacakan kesimpulan rapat yang dimaksud.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Berikutnya akan dibacakan rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak dan rancangan Persetujuan Bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Kabupaten Demak, yaitu: Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak.

Kepada Sekretariat DPRD, kami persilakan.

SEKRETARIAT DPRD :

Membacakan Rancangan Keputusan DPRD Nomor 32 Tahun 2020 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2020 terhadap Raperda tentang

*Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak.
(terlampir)*

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih atas pembacaannya,

Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan keputusan kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD dan mohon jawaban secara tegas :

“APAKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK TENTANG PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN DEMAK DAN RANCANGAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DPRD DAN BUPATI DEMAK TERHADAP RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN DEMAK, UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK SEBAGAIMANA TELAH DIBACAKAN OLEH SEKRETARIAT DPRD DAPAT DISETUJUI ? ”
ANGGOTA DPRD SECARA AKLAMASI MENJAWAB : SETUJU.

..... Dok

PIMPINAN RAPAT

Terima kasih atas persetujuannya,

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Setelah persetujuan oleh DPRD terhadap Raperda Kabupaten Demak, Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Saudara Wakil Bupati Demak untuk menyampaikan pendapat akhir dari Bupati Demak atas persetujuan yang dimaksud. Kepada Yth. Sdr. Wakil Bupati Demak, dipersilakan.

WAKIL BUPATI DEMAK (Drs.H. DJOKO SUTANTO):

Menyampaikan pendapat akhir Bupati Demak terkait dengan persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Wakil Bupati Demak yang telah menyampaikan pendapat akhir Bupati Demak.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Untuk penandatanganan Keputusan DPRD yang telah kita setuju dan Persetujuan Bersama antara DPRD dan Bupati Demak, kami serahkan kepada pembawa acara, dipersilakan.

PEMBAWA ACARA (.....):

- *Hadirin yang kami hormati,*
- *Penandatanganan:*
 1. *Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 32 Tahun 2020 tentang Persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak;*
 2. *Rancangan Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2020 terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak;*
- *Sebelumnya mohon berkenan kepada Ketua beserta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dan Wakil Bupati Demak, untuk menempatkan diri;*

- *Hadirin dimohon berdiri;*
- *Penandatanganan **Pertama**, Keputusan DPRD oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak, Yth. Bapak **H.S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE** dipersilakan;*
- *Penandatanganan **Kedua** Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Demak;*
- *Penandatanganan pertama oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak, Yth. Bapak **H.S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE** dipersilakan;*
- *Pembubuhan Paraf oleh Wakil Bupati Demak, Yth. Bapak **Drs.H. DJOKO SUTANTO** dipersilakan;*
- *Penandatanganan selesai, Wakil Bupati Demak dan Ketua serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak, dipersilakan kembali ke tempat;*
- *Hadirin dipersilakan duduk kembali;*
- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.*

PIMPINAN RAPAT

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta rapat yang dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya rapat Paripurna DPRD hari ini. Demikian juga terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna DPRD. Semoga Allah Subhanallahu Wa Ta'ala selalu memberikan Ridlo-Nya kepada kita semua, Aamiin, Aamiin ya Robbal alamiin.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobil 'alamin Rapat Paripurna ke-30 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III (ketiga)

Tahun 2020 dengan acara Persetujuan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Demak kami nyatakan ditutup.

...Dok...dok...dok...

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwaffiq ila aqwami thariq.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohabarokatuh.

Demak, Selasa 29 September 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id> Email : dprd@demakkab.go.id

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020

HARI : SELASA
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2020
PUKUL : 13.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT SESUAI DAFTAR PENEMPATAN
ACARA : RAPAT PARIPURNA PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN DEMAK

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2.	3	4	5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1	
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB	2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3	
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR	4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5	
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN	6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7	
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9	
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN	10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S. S.E.	PDI PERJUANGAN	11	
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN	12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13	
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN	14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15	
16	SUKARMIN	PKB	16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17	
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB	18	
19	JULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19	
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB	20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21	
22	NUR SUSAKTIYO	PKB	22	

NO. 1	N A M A 2	FRAKSI 3	TANDA TANGAN 4	KET 5
23	MU'THI KHOLIL, SH.	GERINDRA	23	
24	MUNTOHAR	GERINDRA	24	
25	MARWAN.	GERINDRA	25	
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA	26	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27	
28	JAYADI	GERINDRA	28	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29	
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR	30	
31	SUTRISNO	GOLKAR	31	
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR	32	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33	
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR	34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35	
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM	36	
37	MARTONO	NASDEM	37	
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM	38	
39	SULKAN	NASDEM	39	
40	GUNAWAN	NASDEM	40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41	
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP	42	
43	KHOLID UKTIYONO, A.Md	PPP	43	
44	RUMAIN	PPP	44	
45	ABU SAID	PPP	45	
46	SUBARI.	PPP	46	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47	
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI	48	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49	
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI	50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Fax (0291) 681480

Website: dprd.demakkab.go.id e-mail: dprd.demakkab@gmail.com

Demak, 28 September 2020

Nomor : 005/1014
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : UNDANGAN

K e p a d a :

- Yth.
1. Bupati Demak.
 2. Wakil Bupati Demak.
 3. Forkompimda Kab. Demak.
 4. Sekretaris Daerah Kab. Demak.
 5. Para Asisten Sekda Kab. Demak
 6. Para Staf Ahli Bupati Demak
 7. Kepala Perangkat Daerah se Kab. Demak
 8. Kabag di lingkungan Setda Kab. Demak
 9. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se-Kab. Demak.
 10. Ketua PGRI Kab. Demak
 11. Ketua PGSI Kab. Demak
 12. Ketua Paguyuban GTT/PTT Kab. Demak

Di.-

T E M P A T

Dimohon dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

- H a r i : S e l a s a.
T a n g g a l : 29 September 2020
W a k t u : Pukul 13.00 WIB
T e m p a t : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir).
A c a r a : Rapat Paripurna Ke-30 dan Ke-31 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2020 dengan acara Persetujuan DPRD Kabupaten Demak Terhadap Raperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Penyerahan Raperda Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dari Bupati Demak kepada DPRD Kabupaten Demak.
- Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi)
Keterangan : 1. Kegiatan dilakukan dengan *Video Conference*.
2. Bagi yang lokasi di kantor masing-masing menggunakan aplikasi ZOOM MEETING (Meeting ID: 869 4502 2741 Topic: Rapat Paripurna DPRD Demak ke-30 dan 31 Masa Sidang III Tahun 2020).
3. Diharapkan *login/join meeting* 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai. Nama profil disesuaikan dengan nama Perangkat Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

H. S. FAHRUDIN BISRI, S.E

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris DPRD Kab. Demak ;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Ketua DPRD Kabupaten Demak

Nomor . : 005/10/4

Tanggal : 28 September 2020.

**DAFTAR PENEMPATAN PESERTA
RAPAT PARIPURNA KE-30 DAN KE-31 DPRD KABUPATEN DEMAK
MASA SIDANG III TAHUN 2020
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2020.**

NO.	RUANGAN	PESERTA
1.	Ruang Rapat Paripurna	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua DPRD Kabupaten Demak2. Bupati Demak3. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak4. Wakil Bupati Demak5. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak6. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Demak7. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Demak8. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak9. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak10. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak11. Para Asisten Sekda Kabupaten Demak12. Ka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak13. Ka Dinas Kesehatan Kab. Demak14. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak15. Ketua PGRI Kab. Demak16. Ketua PGSI Kab. Demak17. Ketua Paguyuban GTT/PTT Kab. Demak
2.	Ruang Rapat Komisi A	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Demak
3.	Ruang Rapat Komisi B	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Demak
4.	Ruang Rapat komisi C	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Demak
5.	Ruang Rapat Komisi D	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak
6.	Kantor masing-masing	<ol style="list-style-type: none">1. Forkompimda Kabupaten Demak2. Para Staf Ahli Bupati Demak3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Demak selain Ka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ka Dinas Kesehatan.4. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Demak selain Kabag Hukum Setda Kab. Demak.5. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se Kab. Demak

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

KETUA

H.S. FAHRUDIN BISRI/SLAMET, SE



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
- b. bahwa setiap acara rapat DPRD dan jadwal kegiatan DPRD lainnya didasarkan pada hasil rapat badan musyawarah yang diselenggarakan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 28 September 2020.
2. Surat Bupati Demak Nomor 180/1574/2020 tanggal 18 September 2020 Perihal Permohonan dijadwalkan Pembahasan Ranperda.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA** : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT** : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 September 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

Lampiran : Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak
 : Nomor 8 Tahun 2020
 : Tanggal 28 September 2020
 : Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020.

JADWAL KEGIATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
 (Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 28 September 2020)

NO	HARI/TANGGAL/WAKTU	KEGIATAN	KET
1	2	3	4
1.	Selasa 29 September 2020 Pukul 13.30 WIB	a. Rapat Paripurna Penyerahan Raperda Covid - 19. b. Rapat Paripurna Persetujuan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.	
2.	Rabu 30 September 2020 Pukul 09.00 WIB	Rapat Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas Raperda Covid - 19.	
	Pukul 13.00 WIB	Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Covid - 19 Kabupaten Demak.	
	Pukul 19.00 WIB	Rapat Paripurna Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Covid - 19 Kabupaten Demak dilanjutkan pengumuman Pembahasan Raperda Covid-19 oleh Bapemperda.	
3.	Kamis s/d Jumat 1 s/d 2 Oktober 2020	Rapat Bapemperda dalam rangka membahas Raperda tentang Covid - 19.	
4.	Jumat 2 Oktober 2020 Pukul 15.00 WIB	Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan membahas Raperda Covid - 19.	
5.	Jumat s/d Jumat 2 s/d 9 Oktober 2020	Fasilitasi Raperda Covid - 19 ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.	

6.	Senin s/d Rabu 5 s/d 7 Oktober 2020	a. Rapat Pembahasan KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 dan penambahan referensi oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak. b. Rapat Bapemperda membahas Propemperda Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
7.	Kamis s/d Sabtu 8 s/d 10 Oktober 2020	Rapat Pembahasan KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 dan penambahan referensi oleh Komisi - Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
8.	Senin 12 Oktober 2020	a. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, dan Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Komisi-Komisi dalam rangka membahas KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021. b. Rapat Penyelarasan Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama TAPD Kabupaten Demak membahas KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
9.	Selasa 13 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan MoU Kesepakatan Bersama antara DPRD dan Bupati Demak terhadap KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
10.	Rabu 14 Oktober 2020	Rapat Penyelarasan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan terkait hasil Fasilitasi Gubernur atas Raperda Covid - 19.	
11.	Kamis 15 Oktober 2020	a. Rapat Paripurna Persetujuan Raperda tentang Covid-19. b. Rapat Paripurna Persetujuan terhadap Propemperda Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	

12.	Senin 19 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Paripurna Penyerahan Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
13.	Selasa 20 Oktober 2020	Rapat Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
14.	Rabu 21 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB	Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
	Pukul 19.00 WIB	Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan umum Fraksi - Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
15.	Kamis s/d Sabtu 22 s/d 24 Oktober 2020	Rapat Badan Anggaran membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
16.	Minggu s/d Rabu 25 s/d 28 Oktober 2020	a. Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak dengan tema pendalaman Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021. b. Rapat Komisi-Komisi membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
17.	Selasa 27 Oktober 2020	Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C dan D membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
18.	Senin 2 November 2020	Rapat Penyelarasan Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama TAPD Kabupaten Demak membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	

19.	Selasa 3 November 2020	Rapat Paripurna Persetujuan terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
20.	Selasa s/d Selasa 3 s/d 17 November 2020	Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
21.	Selasa s/d Jumat 3 s/d 6 November 2020	Rapat dan Penambahan Referensi Komisi - Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
22.	Senin s/d Jumat 9 s/d 20 November 2020	Rapat dan Penambahan Referensi Pembahasan 4 Raperda oleh Pansus yaitu 1. Raperda tentang Pembangunan Industri di Kabupaten Demak. 2. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 3. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. 4. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin.	
23.	Senin 16 November 2020	Rapat Penyelarasan Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 oleh Pimpinan Banggar dan TAPD Kabupaten Demak.	
24.	Senin s/d Kamis 23 s/d 26 November 2020	Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD di Dalam Provinsi.	

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET





BUPATI DEMAK

Demak, 29 September 2020

Kepada:

Yth. Ketua DPRD

Kabupaten Demak

di-

D E M A K

Nomor : 188.3 / 1598 / 2020

Lampiran : -


Perihal : Penugasan Wakil Bupati untuk

Mewakili Rapat Paripurna DPRD

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/2642 tanggal 28 September 2020 Perihal Undangan Penandatanganan Kontrak Paket Kegiatan Pembangunan Flyover Ganefo (Mranggen) APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 sekaligus pengarahan Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya menunjuk Saudara Wakil Bupati untuk mewakili acara Rapat Paripurna Ke-30 dan Ke-31 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2020 dengan acara Persetujuan DPRD Kabupaten Demak Terhadap Raperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dilanjutkan dengan Rapat Paripurna penyerahan Raperda Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dari Bupati Demak kepada DPRD Kabupaten Demak.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



TEMBUSAN : Dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
3. Kepala Dinperpusar Kabupaten Demak;
4. Peringgal



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Demak dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak pada tanggal 9 September 2020 atas hasil Fasilitasi Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak;
- b. bahwa dengan selesainya pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak, perlu memberikan persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 107);

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/001298 tanggal 31 Agustus 2020 Perihal Hasil Fasilitasi Raperda Kabupaten Demak;

2. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Demak tanggal 9 September 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Demak tanggal 9 September 2020.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 September 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



PENDAPAT AKHIR BUPATI DEMAK
DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN
BUPATI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK MENJADI PERATURAN DAERAH
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2020

TIM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020



BUPATI DEMAK

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

PENDAPAT AKHIR BUPATI DEMAK

**DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN
BUPATI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK MENJADI PERATURAN DAERAH**

TANGGAL 29 SEPTEMBER 2020

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

- Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak;
- Yang kami hormati Wakil Bupati Demak;
- Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
- Yang kami hormati Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah;
- Yang kami hormati Kepala Badan / Dinas / Bagian / Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama dalam acara rapat paripurna "Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak menjadi Peraturan Daerah".

Di tengah situasi pandemi wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sekali lagi kami mengajak dan mengingatkan kepada semua pihak untuk dapat bersatu padu dan bahu membahu untuk mendukung dan melaksanakan seluruh himbauan dan arahan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah baik tingkat pusat hingga daerah, paling tidak dengan **3S** yaitu **SELALU** Pakai Masker, **SELALU** mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta **SELALU** menjaga jarak.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami atas nama jajaran Pemerintah Daerah untuk menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang telah mencurahkan waktu dan pikirannya serta tidak pernah lelah untuk membahas, mengawal dan mengkaji secara komprehensif dan mendalam baik filosofis, sosiologi dan yuridis dalam rangka proses penyempurnaan terhadap Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Dengan pendidikan, manusia mampu mempertahankan diri, tumbuh dan berkembang sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia seutuhnya. Negara mengatur kebutuhan untuk pendidikan ini dalam konstitusi. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", dan ayat (3) menegaskan bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang".

Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Jelas bahwa setiap orang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas guna menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan daerah, nasional, dan global.

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu menjamin hak konstitusional pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional.

Fungsi dan Tujuan pembentukan Rancangan Perda Penyelenggaraan Pendidikan ini adalah penyelenggaraan pendidikan yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban masyarakat Kabupaten Demak yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sekali lagi kami atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD atas kerjasamanya dalam menyelesaikan Rancangan Perda ini sehingga dapat dilanjutkan dengan persetujuan bersama.

Rancangan Perda tersebut diharapkan dapat melengkapi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Demak sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pemangku kepentingan dan dunia pendidikan serta menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pelaksanaan Otonomi Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan dan mari kita semua berdoa serta selalu berikhtiar, semoga wabah Covid-19 di Kabupaten Demak dapat segera kita atasi bersama dan seluruh aktifitas dapat berjalan normal seperti sedia kala dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita sekalian, untuk mengemban amanat dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Demak yang kita cintai.

Wallohul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

LAPORAN

**RAPAT PEMBAHASAN TERKAIT RAPERDA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN DEMAK BERSAMA DENGAN BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TANGGAL 9 SEPTEMBER 2020**

A. DASAR :

1. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/001298 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Hasil Fasilitasi Raperda Kabupaten Demak.
2. Surat Undangan Nomor 005/948 tanggal 8 September 2020 perihal undangan pembahasan hasil fasilitasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk menyamakan persepsi terkait hasil fasilitasi Raperda Penyelenggaraan Pendidikan dan penyempurnaannya.

C. WAKTU DAN TEMPAT :

Rapat dilaksanakan pada :

Hari : Selasa.

Tanggal : 9 September 2020.

Tempat : Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

D. Peserta terdiri dari :

- a. Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Demak.

NO	NAMA	JABATAN
1.	H.MARWAN	KETUA BAPEMPERDA
2.	Hj.IKE CHANDRA AGUSTINA,S.Kom	WAKIL KETUA BAPEMPERDA.
3.	H.NUR SUSAKTIYO	ANGGOTA BAPEMPERDA
4.	H. BUSRO	ANGGOTA BAPEMPERDA
5.	BADARODIN,S.Sos,MA	ANGGOTA BAPEMPERDA
6.	HANA MAHARANI LS	ANGGOTA BAPEMPERDA
7.	HERMIN WIDYAWATI	ANGGOTA BAPEMPERDA
8.	AHMAD MANSUR	ANGGOTA BAPEMPERDA
9.	ABU SAID	ANGGOTA BAPEMPERDA

- b. Perangkat Daerah Terkait.

NO	NAMA	JABATAN
1.	KENDARSIH IRIANI,SH,MH	KABAG HUKUM SETDA DEMAK
2.	WAHYU AGUS SUROSO,SH	KASUBAG KAJIAN HUKUM SETDA KAB. DEMAK
3	SUNARDI,SH	KASUBAG KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SET DPRD KAB. DEMAK.
4.	DJOKO ARIS MUNANTO,S.Sos	STAF SET DPRD KAB. DEMAK
5	AHMAD SUBCHI,SH	STAF SET DPRD KAB.DEMAK.

E. PEMBAHASAN :

1. Dasar hukum mengingat :
 - Angka 5 dan angka 14 agar dihapus
 - Agar ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
2. Pasal 1 :
 - Angka 3 agar disesuaikan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pengertian Pemerintah Daerah.
 - Angka 10 agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait pengertian satuan pendidikan.
 - Angka 14 agar disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan pendidikan.
 - Angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32 dan angka 33 agar dihapus.
 - Agar ditambahkan pengertian " Standar Nasional Pendidikan ", Standar Pelayanan Minimal dan Dinas.
3. Dasar, Fungsi dan Tujuan agar masuk dalam BAB I KETENTUAN UMUM
4. Pasal 4 ayat (1) agar disempurnakan menjadi :

(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kearifan local, nilai cultural dan kemajemukan bangsa.
5. Pasal 5 ayat (1) agar disempurnakan menjadi :

(1) Penyelenggaraan pendidikan di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat.
6. Pasal 6 ayat (5) agar disempurnakan menjadi :

(5) Pemerintah Daerah mengelola jenis, jalur dan jenjang pendidikan sesuai kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 agar dihapus.
8. Pasal 16 ayat (4) agar diatur semua pendidikan keagamaan berdasarkan agama yang diakui di Indonesia.
9. Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 30 agar dihapus.
10. Pasal 29 ayat (4) agar disempurnakan menjadi :

(4). Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pasal 32 frasa Komite Sekolah/Madrasah agar dihapus.
12. Pasal 33 agar disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal terkait standar pelayanan minimal pendidikan.
13. Pasal 34 agar dicermati kembali terkait pengaturan kurikulum.

14. Pasal 37 :
 - Ayat (2) agar dihapus
 - Ayat (3) agar disempurnakan menjadi :
 - (3) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 9(Sembilan) tahun.
 - Nomenklatur warga agar diberikan pengertian.
15. Pasal 38 dan Pasal 39 agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah terkait tugas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
16. Pasal 49 ayat (1) huruf I agar dicermati kembali terkait biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
17. Pasal 50 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 50

Setiap Satuan Pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Pasal 53 huruf b dan huruf d agar disempurnakan menjadi :
 - b. menjamin tersediannya dana / anggaran guna mewujudkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9(Sembilan) tahun bagi setiap warga masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. menjamin terselenggaranya pendidikan keagamaan pada satuan pendidikan dasar.
19. Pasal 54 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 54


- (1) Pendanaan pendidikan di daerah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sesuai kedudukan dan/atau kewenangan masing-masing.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah dialokasikan berdasarkan lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa dukungan program/kegiatan dan/atau dukungan pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan keagamaan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat pula memberikan dukungan pembiayaan berupa beasiswa dan bantuan biaya penyelesaian studi bagi peserta didik pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, menjadi tanggung jawab masyarakat dan dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pasal 57 ayat (3) agar disempurnakan menjadi :
- (3) Pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan yang dikelola masyarakat diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
21. Pasal 58 ayat (4) kata " akan " agar dihapus;
22. Pasal 59 ayat (1) agar disempurnakan menjadi :
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan tingkat internasional.
23. Nomenklatur " Dinas " dan " NSP " agar dicermati kembali terkait konsistensi penulisan.
24. agar ditambahkan pengaturan terkait " Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan ", " Penguatan Pendidikan Karakter " dan " Perizinan terkait Penyelenggaraan Pendidikan ",
25. Pengaturan terkait pendidikan agama dan pendidikan keagamaan agar disesuaikan dengan kewenangan Daerah.

Dengan adanya penambahan dan pengurangan BAB, Pasal dan ayat maka penomoran urutan BAB, Pasal dan ayat dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Demikian setelah diadakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN DEMAK
KETUA


H. MARWAN